

Strategi Advokasi Kebijakan untuk Meningkatkan Legitimasi dan Efektivitas Kesejahteraan Sosial

Abdul Mutolib*, Tati Sarihati, Pandji Santosa

Universitas Langlangbuana, Jl. Karapitan No.116, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261, Indonesia

*amutolib798@gmail.com.

Article History:

Received	: 02/03/2026
Received in revised form	: 10/03/2026
Accepted	: 04/10/2026

Abstract: *This study aims to analyze policy advocacy strategies in enhancing the legitimacy and effectiveness of social welfare policies. Policy advocacy is understood as a strategic effort to bridge the interests of government and society, particularly vulnerable groups, so that the resulting policies are accepted and produce tangible impacts. This research employs a descriptive method with a qualitative approach to obtain an in-depth and contextual understanding of the policy advocacy process in social welfare. Data were collected through field observations and in-depth interviews with various informants involved in policy implementation, including government officials, community leaders, and community-based organizations. The analysis is guided by the Advocacy Coalition Framework (ACF), which emphasizes the role of advocacy coalitions, shared belief systems, policy-oriented learning, and external factors in the public policy process. The findings indicate that community-based and collaborative policy advocacy strategies are effective in increasing public understanding and participation in social welfare policies. Advocacy coalitions play a significant role in strengthening policy legitimacy through dialogue and public engagement, as well as improving policy effectiveness through continuous policy-oriented learning processes. Therefore, policy advocacy contributes significantly to the development of more responsive and sustainable social welfare policies.*

Keywords: *policy advocacy; social welfare; policy legitimacy; policy effectiveness; Advocacy Coalition Framework*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi kebijakan dalam meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial. Advokasi kebijakan dipahami sebagai upaya strategis untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan memberikan dampak nyata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai proses advokasi kebijakan kesejahteraan sosial. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, seperti aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan. Analisis penelitian menggunakan kerangka teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) yang menekankan peran koalisi advokasi, sistem nilai dan keyakinan bersama, pembelajaran kebijakan, serta faktor eksternal dalam proses kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi advokasi kebijakan berbasis komunitas dan kolaboratif mampu meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Koalisi advokasi berperan penting dalam memperkuat legitimasi kebijakan melalui dialog dan keterlibatan publik, serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan melalui proses *policy-oriented learning* yang berkelanjutan. Dengan demikian, advokasi kebijakan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Advokasi Kebijakan; Kesejahteraan Sosial; Legitimasi Kebijakan; Efektivitas Kebijakan; Advocacy Coalition Framework

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Tingkat kesejahteraan sering dijadikan sebagai indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan (Huraerah, 2019). Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mewujudkan kesejahteraan, ada yang menekankan pada pengurangan kemiskinan dan ada pula yang berfokus pada penguatan integrasi sosial (Yasir, 2009).

Di Indonesia, kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi kehidupan yang memungkinkan warga negara memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara layak (Fentiani et al., 2025). Selain itu, kesejahteraan sosial dipandang sebagai bagian integral dari amanat konstitusi yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum (Adi, 2018).

Perubahan sosial, ekonomi, dan politik menimbulkan tantangan besar bagi kebijakan kesejahteraan sosial, khususnya terkait legitimasi dan efektivitasnya (Dunn, 2018). Legitimasi kebijakan berkaitan dengan tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi, sedangkan efektivitas menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, dan penguatan ketahanan sosial. Dalam literatur tata kelola, legitimasi dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu legitimasi input (partisipasi dan keterwakilan masyarakat), output (efektivitas hasil kebijakan bagi masyarakat), dan throughput (kualitas proses tata kelola, seperti akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan terhadap konsultasi) (Schmidt, 2013).

Dalam konteks legitimasi dan efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial, advokasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, advokasi kebijakan muncul sebagai strategi penting yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat sipil, maupun organisasi non-pemerintah untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Tendi Rustandi, Syauqi Midadan Da'iyah Ilallah, Lukmanul Hakim, M Fikry Haikal, M Azmi Rivald & Rafli Putra Panggarbesi, 2025). Melalui proses advokasi, aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama kelompok rentan dapat disalurkan ke dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini membuat kebijakan yang dihasilkan lebih dapat diterima publik karena dipandang adil, sah, dan

sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Keterlibatan aktor seperti lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi melalui riset serta penyampaian rekomendasi kebijakan turut memperkuat legitimasi kebijakan sosial yang dirumuskan. Dalam literatur internasional, advokasi kebijakan dipandang sebagai ciri penting aktivitas organisasi nirlaba, termasuk organisasi layanan sosial, karena memungkinkan organisasi mewakili konstituennya (Almog-Bar, M., & Schmid, 2014).

Selain memperkuat legitimasi, advokasi kebijakan juga berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial. Tekanan, masukan, serta fungsi pengawasan dari masyarakat sipil mendorong agar kebijakan tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Advokasi membantu memastikan bahwa kebijakan mampu menurunkan kemiskinan, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan memperkuat perlindungan sosial. Dengan demikian, advokasi mendorong pemerintah untuk bersikap lebih transparan, responsif, dan konsisten, sehingga dampak kebijakan dapat dirasakan secara langsung oleh Masyarakat (Fathony, M., Maulana, A., & Lubis, 2023).

Penerapan ACF pada kebijakan sosial telah dilakukan antara lain oleh Kübler (Kübler, 2007) pada kebijakan keluarga di Swiss, Shin dan Lim (Shin, D. M., & Lim, 2020) pada bantuan publik di Korea Selatan, dan Zairusi dkk. (Zairusi, Kurniawati, Fitriana Sidikah Rachman, I Gede Putra Muliawan, 2026) pada advokasi pencegahan perdagangan manusia di Kabupaten Bandung Barat. Almog-Bar dan Schmid (Almog-Bar, M., & Schmid, 2014) mengulas aktivitas advokasi organisasi nirlaba layanan sosial, sedangkan Purwanto dan Sukmana (Purwanto, 2026) menilai efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di tingkat desa.

Dalam studi-studi yang ditelaah, belum tampak kajian yang secara eksplisit menghubungkan elemen ACF (subsistem kebijakan, koalisi advokasi, sistem keyakinan, pembelajaran kebijakan, dan faktor eksternal) dengan legitimasi dan efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan strategi advokasi kebijakan kesejahteraan sosial (2) menganalisis kontribusi elemen-elemen ACF terhadap legitimasi kebijakan kesejahteraan sosial; dan (3) menganalisis kontribusinya terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami strategi advokasi kebijakan dalam meningkatkan legitimasi dan efektivitas kesejahteraan sosial secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dipilih karena data berupa informasi tekstual yang memuat makna, persepsi, dan dinamika sosial (Creswell, 2023; Moleong, 2017a; Sugiyono, 2014), sedangkan metode deskriptif menggambarkan fakta di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa manipulasi peneliti (Nazir, 2013), dengan perspektif interpretatif dan naturalistik (Denzin, N. K., & Lincoln, 2009; Sugiyono, 2019). Penelitian ini tidak menguji hipotesis, melainkan mengeksplorasi praktik advokasi kebijakan dalam konteks aktualnya. Penelitian dilaksanakan di Desa Wargaluyu. Lokus dipilih karena desa merupakan tingkat pemerintahan yang berhadapan langsung dengan penerima manfaat kebijakan kesejahteraan sosial. Informan ditentukan secara purposif/snowball dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi perempuan, dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam advokasi kebijakan kesejahteraan sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama (Moleong, 2017b; Sugiyono, 2019). Data dianalisis secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, Matthew B., & Huberman, 1984; Miles et al., 2014) dengan kode awal yang diturunkan dari elemen ACF dan dimensi legitimasi. Keabsahan data diupayakan melalui triangulasi sumber/triangulasi teknik/member checking.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hambatan Akses dan Pemahaman Kebijakan oleh Kelompok Rentan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial adalah rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya kelompok rentan, terhadap program, hak, dan mekanisme pelayanan sosial yang tersedia. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur akses bantuan sosial, jaminan sosial, maupun layanan kesejahteraan lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan program kesejahteraan sosial dengan realitas pemahaman masyarakat di tingkat lokal.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat tertentu, seperti lansia, perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dengan tingkat literasi rendah, mengalami kesulitan dalam mengakses informasi kebijakan dan memahami prosedur administrasi kesejahteraan sosial. Hambatan ini menyebabkan kebijakan yang secara normatif telah dirancang dengan baik menjadi kurang efektif dalam praktik.

Strategi Advokasi oleh Aktor Lokal

Dalam menghadapi kondisi tersebut, berbagai aktor lokal seperti pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat berperan aktif dalam melakukan advokasi kebijakan kesejahteraan sosial. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi program, dialog komunitas, pendampingan masyarakat, serta peningkatan literasi kebijakan kesejahteraan sosial.

Policy Subsystem (Arena Kebijakan)

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan informan penelitian, arena kebijakan kesejahteraan sosial menunjukkan adanya keterlibatan berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Proses perumusan dan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial tidak hanya berlangsung dalam ruang formal pemerintahan, tetapi juga dalam forum-forum informal seperti musyawarah desa, pertemuan komunitas, dan kegiatan sosialisasi. Arena kebijakan ini menjadi ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, menyusun strategi, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa keberadaan ruang interaksi tersebut berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, sehingga kebijakan yang dijalankan dinilai lebih relevan dengan kebutuhan lokal.

Advocacy Coalition (Koalisi Advokasi)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi advokasi kebijakan kesejahteraan sosial dijalankan melalui kerja sama antara berbagai aktor, seperti aparat pemerintah, lembaga masyarakat, tokoh lokal, dan organisasi sosial. Para aktor ini membentuk koalisi advokasi secara informal dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa kolaborasi antar aktor memperkuat posisi advokasi dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif. Koalisi ini juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat dapat

disampaikan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Keberadaan koalisi advokasi tersebut dinilai oleh informan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan kesejahteraan sosial.

Belief System (Nilai dan Keyakinan Bersama)

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kesamaan nilai dan keyakinan yang mendasari tindakan para aktor dalam koalisi advokasi. Nilai keadilan sosial, kepedulian terhadap kelompok rentan, serta pentingnya pemerataan akses layanan kesejahteraan sosial menjadi prinsip utama yang sering disampaikan oleh informan. Kesamaan nilai ini memudahkan koordinasi antar aktor dan memperkuat komitmen dalam menjalankan strategi advokasi kebijakan. Pengamatan menunjukkan bahwa ketika kebijakan disosialisasikan dengan menekankan nilai-nilai tersebut, masyarakat cenderung lebih menerima dan mendukung kebijakan yang diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara nilai kebijakan dan nilai masyarakat berkontribusi terhadap meningkatnya legitimasi kebijakan kesejahteraan sosial.

Policy-Oriented Learning (Pembelajaran Kebijakan)

Hasil pengamatan lapangan memperlihatkan adanya proses pembelajaran kebijakan yang berlangsung secara berkelanjutan. Para aktor advokasi secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan melalui diskusi, pertemuan, dan refleksi atas pengalaman di lapangan. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa masukan dari masyarakat digunakan sebagai bahan perbaikan strategi advokasi dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial. Proses pembelajaran ini memungkinkan penyesuaian pendekatan advokasi agar lebih efektif dalam menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran kebijakan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial.

External Events (Faktor Eksternal)

Berdasarkan hasil wawancara, faktor eksternal seperti perubahan kondisi sosial-ekonomi, meningkatnya kebutuhan masyarakat, serta dinamika kebijakan di tingkat yang lebih tinggi turut memengaruhi strategi advokasi kebijakan kesejahteraan sosial. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa situasi tertentu, seperti tekanan ekonomi atau meningkatnya perhatian publik terhadap isu kesejahteraan, menjadi momentum bagi aktor advokasi untuk mendorong perbaikan kebijakan. Para informan menyampaikan bahwa faktor eksternal tersebut sering dijadikan dasar argumentasi dalam memperkuat advokasi kepada pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kondisi aktual masyarakat.

Long-Term Perspective (Perspektif Jangka Panjang)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi advokasi kebijakan kesejahteraan sosial dipahami oleh para aktor sebagai proses jangka panjang yang memerlukan konsistensi dan komitmen berkelanjutan. Dari hasil wawancara, informan menegaskan bahwa perubahan legitimasi dan efektivitas kebijakan tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses advokasi yang terus menerus, pembelajaran bersama, dan penguatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa pendekatan jangka panjang ini mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis antar aktor serta memperkuat keberlanjutan kebijakan kesejahteraan sosial.

Pembahasan

Legitimasi: Dimensi Input, Throughput, dan Output

Forum seperti musyawarah desa, pertemuan komunitas, dan sosialisasi yang menjadi ruang interaksi pemerintah dan masyarakat dapat ditafsirkan sebagai penguatan legitimasi *input* dan *throughput*. Menurut Schmidt (Schmidt, 2013), legitimasi bergantung pada partisipasi (*input*), hasil kebijakan (*output*), dan kualitas proses tata kelola (*throughput*), seperti akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan terhadap konsultasi. Gagasan ini dirumuskan dalam konteks Uni Eropa, sehingga pemakaiannya pada tingkat lokal bersifat analitis. Pada dimensi *output*, bukti penelitian ini masih berupa persepsi informan tentang meningkatnya pemahaman dan kepercayaan, bukan ukuran capaian seperti akses layanan atau ketepatan sasaran, sehingga peningkatan legitimasi *output* dibaca sebagai temuan awal.

Koalisi Advokasi dan Subsistem Kebijakan

Koalisi informal yang menghubungkan aparat pemerintah, lembaga kemasyarakatan, tokoh lokal, dan organisasi sosial sejalan dengan penegasan Weible dan Ingold (Osei-Kojo, A., Ingold, K., & Weible, 2022) bahwa koalisi advokasi merupakan saluran keterlibatan politik selain partai politik, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial. Berdasarkan lima atribut koalisi (Weible, C. M., Ingold, K., Nohrstedt, D., Henry, A. D., & Jenkins-Smith, 2020), data penelitian ini baru menguatkan atribut aktor dan keyakinan bersama; koordinasi, sumber daya, dan stabilitas belum diuraikan. Berbeda dengan Shin dan Lim (Shin, D. M., & Lim, 2020), yang meneliti koalisi minoritas di antara dua koalisi utama yang bersaing, penelitian ini belum mengidentifikasi koalisi tandingan. Hal ini dapat berarti isu bersifat konsensual atau data belum menjangkau

pihak yang berbeda pandangan, sehingga perlu dikonfirmasi. Keterlibatan aparat pemerintah dalam koalisi juga perlu dijelaskan, karena Almog-Bar dan Schmid (Almog-Bar, M., & Schmid, 2014) membahas advokasi sebagai aktivitas organisasi nirlaba layanan sosial.

Sistem Keyakinan

Kesamaan nilai keadilan sosial dan kepedulian terhadap kelompok rentan memudahkan koordinasi aktor. Kübler (Kübler, 2007) pada kebijakan keluarga di Swiss menemukan bahwa sebagian anggota koalisi merevisi keyakinan inti dan berpindah koalisi akibat pembingkai kognitif pihak lain. Kedua studi sejalan dalam menunjukkan pentingnya pembingkai nilai, tetapi pada penelitian ini nilai yang ditekankan memperkuat penerimaan dan belum ditemukan pergeseran keyakinan. Salah satu penjelasan yang mungkin, dan perlu diuji dengan data lokus, adalah bahwa kontestasi gagasan di Swiss berlangsung di tingkat nasional, sedangkan advokasi di lokus ini berlangsung di tingkat komunitas.

Pembelajaran Kebijakan dan Pendekatan Kolaboratif

Evaluasi rutin dan pemanfaatan masukan masyarakat menunjukkan adanya pembelajaran kebijakan. Moyson et al. (Moyson, S., Scholten, P., & Weible, 2017) menelaah hubungan pembelajaran dan perubahan kebijakan dari berbagai perspektif, sehingga klaim bahwa pembelajaran meningkatkan efektivitas perlu ditopang bukti perubahan konkret. Kajian Ansell dan Gash (Ansell, C., & Gash, 2008) atas 137 kasus tata kelola kolaboratif mengidentifikasi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, serta komitmen dan pemahaman bersama sebagai faktor penting, sejalan dengan temuan tentang dialog komunitas dan pendampingan. Kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan yang juga mereka bahas belum dianalisis di sini. Mulgan (Mulgan, 2015) memandang inovasi sosial sebagai penciptaan solusi baru bagi kebutuhan sosial secara sengaja; advokasi berbasis komunitas ini dapat dibaca searah, tetapi belum diuji sebagai inovasi sosial.

Efektivitas, Hambatan Implementasi, dan Faktor Eksternal

Hambatan akses informasi pada lansia, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berliterasi rendah menunjukkan bahwa kebijakan yang baik secara normatif belum tentu efektif dalam praktik. Purwanto dan Sukmana (Purwanto, 2026) melaporkan bahwa Program BPNT di Desa Bangun, Mojokerto, berjalan sesuai pedoman tetapi terkendala sistem informasi SIKS-NG; hambatan di sana bersumber dari sistem administrasi, sedangkan di sini dari pemahaman kelompok rentan, sehingga advokasi

perlu menysasar literasi masyarakat dan perbaikan sistem pelaksana. Fentiani et al. (Fentiani et al., 2025) menyimpulkan bahwa efektivitas program kesejahteraan sosial dipengaruhi antara lain oleh kejelasan regulasi, sumber daya finansial, kompetensi pelaksana, partisipasi masyarakat, dan teknologi; penelitian ini baru menyoroti partisipasi dan literasi, sehingga kesimpulan efektivitas bersifat parsial.

Perspektif Jangka Panjang

Pemahaman aktor bahwa perubahan tidak dapat dicapai secara instan sejalan dengan Zairusi dkk. (Zairusi, Kurniawati, Fitriana Sidikah Rachman, I Gede Putra Muliawan, 2026) di Kabupaten Bandung Barat, yang menggunakan ACF pada isu pencegahan perdagangan manusia dan menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan memerlukan kerja sama lintas aktor, dukungan regulasi nasional, dan advokasi jangka panjang yang konsisten. Isu yang diteliti berbeda, sehingga generalisasi perlu hati-hati, dan peran regulasi nasional belum diuji dalam penelitian ini.

Implikasi dan Keterbatasan

Secara teoretis, elemen ACF dapat dipakai membaca hubungan antara advokasi lokal, legitimasi, dan efektivitas, terutama bersama dimensi legitimasi Schmidt (Schmidt, 2013). Secara praktis, forum dialog rutin dan materi literasi kebijakan yang ramah kelompok rentan perlu diperkuat. Keterbatasan: satu lokus, dominasi persepsi informan, belum ada data capaian terukur, dan belum teridentifikasinya koalisi tandingan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, strategi advokasi kebijakan kesejahteraan sosial dijalankan melalui sosialisasi, dialog komunitas, pendampingan, dan peningkatan literasi kebijakan oleh koalisi informal aktor pemerintah dan masyarakat yang berbagi nilai keadilan sosial dan kepedulian terhadap kelompok rentan. Kedua, dari sisi legitimasi, strategi tersebut memperluas ruang partisipasi dan dialog (legitimasi *input* dan *throughput*) serta, menurut informan, meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat. Ketiga, dari sisi efektivitas, pembelajaran kebijakan melalui evaluasi bersama memungkinkan penyesuaian strategi advokasi, meskipun dampaknya terhadap capaian program belum diukur secara kuantitatif. Dengan demikian, advokasi berbasis komunitas dan kolaboratif berpotensi menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, dengan catatan bahwa temuan bersumber dari satu lokus dan terutama dari persepsi informan.

Saran

Secara praktis, pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan disarankan melembagakan forum dialog rutin, menyediakan materi literasi kebijakan yang ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berliterasi rendah, serta mendokumentasikan umpan balik masyarakat sebagai dasar evaluasi strategi advokasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan melibatkan lokasi dan konteks kebijakan kesejahteraan sosial yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi advokasi kebijakan. Selain itu, peneliti berikutnya dapat menggunakan pendekatan metodologis yang beragam, seperti mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif, guna mengukur dampak advokasi kebijakan secara lebih terukur. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat menggali peran aktor advokasi secara lebih mendalam, termasuk dinamika koalisi advokasi dan faktor eksternal yang memengaruhi legitimasi serta efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial, sehingga dapat melengkapi temuan-temuan yang belum terungkap dalam penelitian ini dan memperkaya pengembangan keilmuan di bidang kebijakan publik dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Rajawali Pers.
- Almog-Bar, M., & Schmid, H. (2014). Advocacy activities of nonprofit human service organizations: A critical review. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Creswell, J. W. (2023). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Edisi Ke-3). Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds. . (2009). *The SAGE handbook of qualitative research (4th ed.)*. Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Fathony, M., Maulana, A., & Lubis, F. (2023). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat. *El-Mujtama Journal*.
- Fentiani, S. A., Achdiani, Y., Indah, G., Nastia, P., Studi, P., Kesejahteraan, P., & Indonesia, U. P. (2025). Peran Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas."*
- Huraerah, A. (2019). *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi Dynamic Governance*. Nuansa Cendekia.
- Kübler, D. (2007). Understanding the recent expansion of Swiss family policy: An idea-centred approach. *Journal of Social Policy*, 36(2).
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A*

- methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017a). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017b). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moyson, S., Scholten, P., & Weible, C. M. (2017). Policy learning and policy change: Theorizing their relations from different perspectives. *Policy and Society*, 36(2).
- Mulgan, G. (2015). *Social innovation: How societies find the power to change*. Policy Press.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Osei-Kojo, A., Ingold, K., & Weible, C. M. (2022). The Advocacy Coalition Framework: Lessons from applications in African countries. *Politische Vierteljahresschrift*, 63(2).
- Purwanto, F. A. dan H. S. (2026). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bangun Kecamatan Pungging Mojokerto. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 8(2).
<https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/9761>
- Schmidt, V. A. (2013). emocracy and legitimacy in the European Union revisited: Input, output and 'throughput'. *Political Studies*, 61(1).
- Shin, D. M., & Lim, S. H. (2020). Policy entrepreneurship within the advocacy coalition framework: The introduction of self-sufficiency organisations in South Korean public assistance. *Korea Observer*, 51(4).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Tendi Rustandi, Syauqi Midadan Da'iyah Ilallah, Lukmanul Hakim, M Fikry Haikal, M Azmi Rivald, M., & Rafli Putra Panggarbesi, D. H. (2025). Advokasi Kebijakan Publik : Kajian Teoritis dan Praktis tentang Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara*, 3, 22–27.
- Weible, C. M., Ingold, K., Nohrstedt, D., Henry, A. D., & Jenkins-Smith, H. C. (2020). Sharpening advocacy coalitions. *Policy Studies Journal*, 48(4).
- Yasir, A. (2009). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya ke I, II, III & IV*. Permata Press.
- Zairusi, Kurniawati, Fitriana Sidikah Rachman, I Gede Putra Muliawan, D. A. (2026). Advokasi Kebijakan Pencegahan Perdagangan Manusia di Kabupaten Bandung Barat data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 , tercatat. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, 8(September), 366–380.
<https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/9606/6601>